

# SURAT EDARAN

No. : D-546/0322.1/DPPHT/10/2025

Perihal : **Pemberitahuan Pengkinian Data Peserta Pasif Tahap I  
Dana Pensiun Perhutani Tahap I**

Kepada Yth. :

**Bapak/Ibu/Sdr. Peserta Pensiun**

Dana Pensiun Perhutani

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan akurasi data peserta pensiun dan memenuhi ketentuan Peraturan Dana Pensiun No. : KEP-111/NB.11/2020 tanggal 12 Maret 2020 pasal 43 ayat (1) dan ayat(2) yang berlaku bagi dana pensiun, bersama ini kami sampaikan ketentuan pelaksanaan pendataan berkala sebagai berikut :

1. Peserta pensiun (termasuk janda/duda dan Anak) yang wajib melakukan pendataan berkala adalah peserta yang pensiun sampai dengan 31 Oktober 2025
2. Bagi peserta pensiun atau janda/duda atau anak yang menerima manfaat pensiun wajib melakukan pendataan berkala dengan alternatif :
  - a. Melakukan pendataan berkala secara digital pada aplikasi PensiPro berbasis android, atau melalui website dengan alamat : [www.dapenperhutani.com](http://www.dapenperhutani.com)
  - b. Mengisi Formulir Data Ulang yang dapat di download pada aplikasi PensiPro dan Website [www.dapenperhutani.com](http://www.dapenperhutani.com), atau
  - c. Mengisi Formulir Data Ulang yang dikirim melalui whatsapp dari nomor CS DPPHT 081311231936, atau melalui POS
  - d. Mengisi Formulir Data Ulang dan mengirimkan ke Unit Kerja (Kantor Pusat, Divre, KPH, KBM, PeFi; cq bagian SDM) yang selanjutnya Unit Kerja tersebut meneruskan ke Kantor Dana Pensiun Perhutani
  - e. Datang langsung ke Kantor Dana Pensiun Perhutani untuk melakukan pendataan berkala
3. Melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Data Ulang;
4. Pengkinian Data dilakukan secara bertahap sesuai dengan domisili peserta dan tahapan distribusi formulir, serta batas akhir pengembalian formulis sebagaimana terlampir;
5. Apabila sampai dengan batas akhir peserta belum melakukan/mengirimkan formulir data ulang, maka **pembayaran manfaat pensiun akan ditunda** sampai dengan kami menerima formulir data ulang.
6. Untuk informasi tentang pendataan berkala data menghubungi CS DPPHT nomor : 081311231936

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan bersama, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta 31 Oktober 2025

Dana Pensiun Perhutani



**Suharto**

Direktur Utama

Tembusan, kepada Yth :

1. Plt. Direktur Utama Perum Perhutani
2. Direktur SDM, Umum & IT Perum Perhutani
3. Ketua dan Segenap Anggota Dewas DPPHT
4. Ketua Penschutindo Jateng, Jatim, Janten
5. Ketua Penschutani Pusat

